



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2013/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Tokare, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 75/Pdt.G/2013/PA Pare. tertanggal, 25 Februari 2013, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta



Nikah Nomor 290/07/VI/2006, tertanggal 01 Juni 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 6 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
 - b. jika pemohon pergi kerumah orangtua termohon, pemohon dicuekin.
 - c. pemohon tidak diperhatikan sebagaimana layaknya seorang suami, maka pemohon pergi meninggalkan termohon.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2 tahun 2012 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Penggugat untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon Tergugat



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan pemohon menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Bahwa, karena ketidakhadiran termohon tersebut sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan namun dalam persidangan majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/07/VI/2006, tertanggal 01 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P;

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Naharullah bin Abd. Rahman, umur 30 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon adalah tetangga dan teman dekat saksi sedangkan termohon adalah isteri pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri;
- bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya karena pertengkaran yang disebabkan oleh termohon tidak bersyukur terhadap penghasilan pemohon;
- bahwa selama berpisah pemohon dan termohon tidak pernah bertemu lagi;
- bahwa pemohon dan termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi II; Fitra bin Ruslandi, umur 24 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pernah bertetangga;
- bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri;
- bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun karena pertengkaran yang disebabkan oleh termohon sering mengeluh terhadap penghasilan pemohon sebagai penjual jam tangan;
- bahwa sejak berpisah tersebut pemohon dan termohon sudah tidak ada berkomunikasi lagi;
- bahwa pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran, pemohon juga menganggap sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan termohon karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2 tahun 2012 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran tersebut dan apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan keberadaannya karena sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P. adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tersebut telah mendukung dalil positem poin 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam perkara ini pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas dan kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan, diperiksa secara terpisah (satu persatu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya karena pertengkaran dan selama berpisah tersebut pemohon dan termohon sudah tidak saling bertemu dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka yang menjadi menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada 31 Mei 2006;
- bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri kemudian berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya;
- penyebab pemohon dan termohon tidak tinggal satu rumah lagi karena



selalu bertengkar yang disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon;

- bahwa sejak berpisah tersebut pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :” suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo*, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam” ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/pendapat ahli yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : “ Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah



dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” .

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon juga menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya” .

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai pula dengan dalil dari firman Allah swt. dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Terjemahnya : Talak (raj'iy/ yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti dan berdasar atas hukum perceraian pemohon baru satu kali, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim memutuskan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon Penggugat untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilahir 1434 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

ttd.

ttd.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Rusni, S.H.I.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian biaya

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. ATK : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 240.000,-

4. Meterai : Rp. 6.000,-

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

.

Untuk salinan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)